

Pedoman Beasiswa PasTi

(Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi)



Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2018

Daftar Isi

	Hal.
I. PENDAHULUAN	1
II. BEASISWA PasTi	2
2.1. TUJUAN	2
2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA	2
2.3. KETENTUAN PELAMAR DAN PENERIMA BEASISWA	3
A. Penerima Manfaat	3
B. Persyaratan Pelamar	3
C. Ketentuan Penerima Beasiswa atau “Pegawai Pelajar”	4
2.4. KETENTUAN PENYELENGGARA PASCASARJANA	4
A. Ketentuan Umum	4
B. Ketentuan PT Penyelenggara Pascasarjana	5
2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN	6
A. Pelamar Beasiswa	6
B. PT Penyelenggara	6
2.6. KOMPONEN BIAYA	8
2.7. JADWAL KEGIATAN	8
III. PENUTUP	10
Daftar Pustaka	11
Lampiran 1: Bidang Keilmuan Strategis	12
Lampiran 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Program Studi	13
Lampiran 3: Surat Penugasan	14
Lampiran 4: Contoh Perjanjian	15

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan global, mulai dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah berjalan saat ini maupun pasar global pada masa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, perguruan tinggi harus didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dan tangguh dalam menghadapi perkembangan manajemen pendidikan tinggi yang sangat cepat. Oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Beragam pendekatan dan strategi digunakan untuk selalu memperbaiki program studi lanjut untuk tenaga kependidikan. Sebagai contoh, program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi didirikan oleh beberapa perguruan tinggi untuk memwadahi pembentukan tenaga kependidikan yang handal. Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) juga telah mengalokasikan dana DIPA sejak Tahun Anggaran 2017 hingga sekarang guna memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana kepada para Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di berbagai perguruan tinggi dalam negeri.

II. BEASISWA PasTi

2.1. TUJUAN

1. Memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan di lembaga pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran tenaga kependidikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi menuju *world class university* yang mampu bersaing secara global.

2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah penerima beasiswa tenaga kependidikan Perguruan Tinggi pada jenjang Magister (S2) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa S2 Tahun 2012-2017

Tahun	Tendik Penerima Beasiswa S2
2012	152*
2013	97*
2014	78*
2017	73**
Jumlah	400

*) Beasiswa BPPDN

**) Beasiswa PasTi

Pada tahun 2012 sampai 2014 para Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi harus bersaing bersama-sama dengan Tenaga Pendidik/Dosen untuk memperoleh kesempatan mendapatkan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana

Dalam Negeri (BPPDN) Kemenristekdikti. Pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada penyaluran beasiswa dari Kemenristekdikti untuk Tenaga Kependidikan. Tahun 2017 diselenggarakan kembali penyaluran beasiswa khusus untuk Tenaga Kependidikan jenjang Magister (S2) dalam negeri dengan nama program **Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi (Beasiswa PasTi)**. Pada tahun tersebut disalurkan beasiswa untuk 73 orang dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak **75 orang** penerima Beasiswa PasTi Angkatan Tahun 2018.

2.3. KETENTUAN PELAMAR DAN PENERIMA BEASISWA

A. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program beasiswa ini terdiri dari:

1. Tenaga kependidikan berstatus PNS atau Pegawai Tetap NonPNS dari PTN di lingkungan Kemenristekdikti,
2. PNS di kantor Pusat Kemenristekdikti, dan
3. PNS di Kopertis atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT).

B. Persyaratan Pelamar

1. Wajib mendapatkan persetujuan Pimpinan Instansi/Perguruan Tinggi asal, berupa **Surat Penugasan (Lampiran 3)**.
2. Pelamar hanya mendaftar ke **satu** perguruan tinggi penyelenggara (**Lampiran 2**).
3. Pelamar berijazah **S1** atau **D4** yang sebidang dengan program studi yang akan diambil. Bagi Pelamar yang memiliki ijazah S1 atau D4 namun dalam status kepegawaiannya masih tercatat berijazah di bawah jenjang S1 atau D4 maka harus melakukan penyesuaian ijazah terlebih dulu.
4. Batas usia maksimal pada tanggal 1 September tahun berjalan, **42 tahun**.
5. Minimal **IPK 2,75** pada jenjang pendidikan sebelumnya.
6. Mendaftar ke PT tujuan pada Tahun Akademik 2018 dan ke laman aplikasi pendaftaran <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/>.

7. Pelamar yang sudah bergelar S2, tidak dapat mendaftar beasiswa ini.
8. Tidak diperkenankan menerima beasiswa ganda.

C. Ketentuan Penerima Beasiswa atau “Pegawai Pelajar”

1. Beasiswa PasTi bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi Tenaga Kependidikan dan **bukan** dimaksudkan untuk memfasilitasi **alih status** menjadi dosen.
2. Jangka waktu pemberian beasiswa maksimum **4 semester**.
3. Selama waktu diberikannya beasiswa, status Penerima Beasiswa adalah **Tugas Belajar**. Penerima Beasiswa harus mengurus **SK Tugas Belajar** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima Beasiswa harus menandatangani **Surat Perjanjian** antara Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa dalam hal ini Direktur Kualifikasi SDM (**Lampiran 4**).
5. Setelah dinyatakan lulus studi, Pegawai Pelajar wajib mengabdikan ke perguruan tinggi tempat semula bekerja, selama **2n** tahun (**n** adalah lama waktu Tugas Belajar dalam satuan tahun).
6. Pegawai Pelajar wajib mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara.
7. Pegawai Pelajar yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi berupa pengembalian dana sebesar **2 (dua) kali** jumlah beasiswa yang diterima.

2.4. KETENTUAN PENYELENGGARA PASCASARJANA

A. Ketentuan Umum

Beasiswa diberikan kepada program studi yang dipandang penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Daftar Bidang Keilmuan yang dapat dipilih oleh Pelamar dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

B. Ketentuan PT Penyelenggara Pascasarjana

1. Minimum **90%** Pegawai Pelajar pada tahun angkatan yang sama berasal dari staf atau lulusan luar PT Penyelenggara.
2. PT Penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lain selain biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
3. Dalam memilih pelamar yang lulus seleksi akademik yang akan diusulkan, Pimpinan PT Penyelenggara wajib mempertimbangkan:
 - a) keterkaitan bidang ilmu program Magister (S2) dengan pekerjaan;
 - b) pemerataan berdasarkan asal daerah dan PT;
 - c) penugasan khusus dari Kemenristekdikti kepada PT.
4. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PT Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> selambat-lambatnya pada tanggal **31 Juli**.
5. Daftar nama calon mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PT Penyelenggara hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Direktur Kualifikasi SDM.
6. Pimpinan PT Penyelenggara harus dapat menjaga kerahasiaan sebelum diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa.
7. Dana beasiswa tahun pertama dibayar berdasarkan **Kontrak** atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Apabila ada Pegawai Pelajar **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah direncanakan (4 semester) maka dana yang tidak tersalurkan harus **dikembalikan** ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
9. PT Penyelenggara mengirim Surat Pengembalian Pegawai Pelajar yang telah lulus ke PT pengirim dengan tembusan ke Direktur Kualifikasi SDM, cq. Kasubdit. Kualifikasi Tenaga Kependidikan.

2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN


A. Pelamar Beasiswa

- 1) **Mendaftar** melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- 2) **Mendaftar ke PT Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PT tersebut;
- 3) Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara tujuan;
- 4) Memantau hasil Penetapan Penerima Beasiswa yang diumumkan oleh PT Penyelenggara tujuan;

B. PT Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya **Beasiswa PasTi** kepada tenaga kependidikan yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Pelamar).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari Pimpinan) di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PT Penyelenggara dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman web <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **lulus** seleksi masuk PT Penyelenggara yang berhak diusulkan statusnya untuk memperoleh beasiswa.
 - (b) Seleksi dan penetapan calon mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar Beasiswa merupakan tanggung jawab PT Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar Beasiswa melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> paling lambat **31 Juli**.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kualifikasi SDM untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa kepada mahasiswa dan PT/lembaga tempat calon Pegawai Pelajar bekerja.

Gambar 2.1. Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi



Dokumen yang perlu disiapkan dan wajib diunggah di laman pendaftaran:

1. Surat Pernyataan Penugasan (**Lampiran 3**),
2. Salinan (scan) ijazah S1 atau D4,
3. Salinan (scan) transkrip S1 atau D4,
4. Salinan sertifikat bukti kemampuan bahasa asing sesuai dengan persyaratan di PT Penyelenggara Pascasarjana tujuan,
5. Surat Keterangan Dokter dari dokter pemerintah,
6. Scan Pas Foto warna terbaru ukuran 3x4 (format JPG atau PNG),
7. Salinan (scan) KTP,
8. Tiga surat rekomendasi: Satu surat dari atasan, dan dua surat dari pembimbing jenjang sebelumnya (sesuai yang disyaratkan oleh PT).

2.6. KOMPONEN BIAYA

Rincian Komponen Biaya Beasiswa dapat dilihat pada Tabel 2.2 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 2.2 Standar Beasiswa PasTi Tahun 2018

No	Komponen Beasiswa*	Rp/Semester
1	Biaya Hidup Rata-rata	15.000.000,-
2	Biaya Penelitian**	4.500.000,-
3	Biaya Buku	3.000.000,-
4	Biaya Pendidikan	<i>At cost</i>
5	Biaya Perjalanan***	<i>At cost</i>

*) Beasiswa **tidak menanggung** selain lima komponen biaya tersebut.

***) Biaya penelitian diberikan mulai Semester II.

***) Diberikan dua kali yaitu pada awal dan akhir studi sesuai ketentuan.

2.7. JADWAL KEGIATAN

Jadwal lengkap kegiatan dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tahapan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah:

- 1) Seluruh berkas persyaratan beasiswa dikirim ke PT Penyelenggara yang dituju, sedangkan file salinan berkas diunggah ke aplikasi pendaftaran.
- 2) **Penetapan Status Pelamar Beasiswa** oleh PT Penyelenggara dilakukan melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> paling lambat **31 Juli**. Dalam kondisi darurat, penetapan status dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengirimkan *hardcopy* ke:

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
u.p. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia,
Gedung D Lt.4 Jl. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta, 10270
Laman: <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id>;
E-mail: kualifikasitendik@ristekdikti.go.id

- 3) Proses penetapan daftar calon penerima Beasiswa menjadi **Penerima Beasiswa** akan dilakukan Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, pada **Minggu Kedua** bulan **Agustus**.

Tabel 2.3. Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa PasTi

KEGIATAN	WAKTU
A. PERSIAPAN	
1. Penawaran Beasiswa kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan PT Penyelenggara	Maret-April
2. Sosialisasi Beasiswa	9 – 30 April
B. PENDAFTARAN PELAMAR BEASISWA	
3. Mendaftar ke aplikasi beasiswa secara <i>on line</i> melalui laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/	16 April – 11 Juni
4. Mendaftar ke PT Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.	Sesuai jadwal PT Tujuan
5. Mengikuti proses seleksi akademik atau tes masuk PT Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PT Tujuan
C. PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
6. PT Penyelenggara menetapkan <u>Status Pelamar Beasiswa</u> secara <i>on line</i> melalui laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/ .	16 – 31 Juli
7. Direktorat Kualifikasi SDM melakukan verifikasi terhadap usulan Pelamar Beasiswa dari PT Penyelenggara.	Minggu Pertama Agustus
D. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA DAN KONTRAK	
8. Direktorat Kualifikasi SDM menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima Beasiswa kepada PT Penyelenggara.	Minggu Kedua Agustus
9. PT Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada Pelamar Beasiswa dan pimpinan PT/lembaga.	Minggu Kedua Agustus
10. Penandatanganan Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Direktur Kualifikasi SDM.	Minggu Keempat Agustus
11. Penandatanganan Kontrak Penyaluran Beasiswa antara Direktur Kualifikasi SDM dengan PT Penyelenggara.	Minggu Keempat Agustus
E. MONITORING DAN EVALUASI	
12. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Beasiswa	Oktober/November

III. PENUTUP

Penerbitan Pedoman **Beasiswa PasTi** ini merupakan upaya Subdit Kualifikasi Tenaga Kependidikan, Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk membantu Perguruan Tinggi dalam proses pengelolaan **Beasiswa PasTi**.

Pedoman ini merupakan revisi dari pedoman edisi sebelumnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maupun kekurangan maka memungkinkan dilakukan revisi seperlunya atau diambil keputusan yang merupakan kebijakan Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Informasi yang tercantum dalam pedoman ini adalah benar pada saat dicetak. Pembaca disarankan untuk melihat informasi dan ketentuan terkini mengenai **Beasiswa PasTi** melalui laman: <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/>.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. **Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006. **Informasi Beasiswa dan Pendidikan Program Pascasarjana**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006. **Mekanisme Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2008. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2009. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2012. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-
- _____. 2012. **Panduan Beasiswa Unggulan (BU)**. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-
- _____. 2017. **Pedoman Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi (Beasiswa PasTi)**. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. [Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf) [15 Januari 2009].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lampiran 1: Bidang Keilmuan Strategis

Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk **Beasiswa PasTi** Tahun 2018.

No.	Bidang Keilmuan Strategis Beasiswa PasTi 2018
1	Bahasa Asing (bahasa PBB)
2	Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
3	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
4	Manajemen Pendidikan Tinggi
5	Akuntansi
6	Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan
7	Ilmu Hukum
8	Elektronika dan Instrumentasi
9	MIPA
10	Keteknikan

Lampiran 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Program Studi

NO	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI
1	Universitas Gadjah Mada	Akuntansi
2	Universitas Gadjah Mada	Biologi
3	Universitas Gadjah Mada	Fisika
4	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hubungan Internasional
5	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hukum
6	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Kimia
7	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Komputer
8	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Komunikasi
9	Universitas Gadjah Mada	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
10	Universitas Gadjah Mada	Matematika
11	Universitas Gadjah Mada	Teknik Elektro
12	Universitas Indonesia	Biologi
13	Universitas Indonesia	Fisika
14	Universitas Indonesia	Ilmu Akuntansi
15	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum
16	Universitas Indonesia	Ilmu Kimia
17	Universitas Indonesia	Ilmu Komputer
18	Universitas Indonesia	Ilmu Komunikasi
19	Universitas Indonesia	Ilmu Perpustakaan
20	Universitas Indonesia	Matematika
21	Universitas Indonesia	Teknik Elektro
22	Universitas Indonesia	Teknologi Informasi
23	Universitas Hasanuddin	Akuntansi
24	Universitas Hasanuddin	Bahasa Inggris
25	Universitas Hasanuddin	Ilmu Hukum
26	Universitas Hasanuddin	Kimia
27	Universitas Hasanuddin	Matematika
28	Universitas Hasanuddin	Teknik Elektro
29	Universitas Padjadjaran	Ilmu Kimia
30	Universitas Padjadjaran	Ilmu Komunikasi
31	Universitas Padjadjaran	Statistika Terapan
32	Universitas Diponegoro	Akuntansi
33	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum
34	Universitas Diponegoro	Ilmu Komunikasi
35	Universitas Diponegoro	Sistem Informasi
36	Universitas Brawijaya	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
37	Institut Teknologi Bandung	Biologi
38	Institut Teknologi Bandung	Fisika
39	Institut Teknologi Bandung	Informatika
40	Institut Teknologi Bandung	Instrumentasi dan Kontrol
41	Institut Teknologi Bandung	Kimia
42	Institut Teknologi Bandung	Matematika
43	Institut Teknologi Bandung	Sains Komputasi
44	Institut Teknologi Bandung	Teknik Elektro
45	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Fisika
46	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Fisika Teknik
47	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kimia
48	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Matematika
49	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Statistika
50	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Teknik Elektro
51	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Teknik Informatika
52	Institut Pertanian Bogor	Biofisika
53	Institut Pertanian Bogor	Ilmu Komputer
54	Institut Pertanian Bogor	Kimia
55	Institut Pertanian Bogor	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
56	Institut Pertanian Bogor	Matematika Terapan
57	Institut Pertanian Bogor	Statistika Terapan
58	ISI Surakarta	Pengkajian dan Penciptaan Seni

Lampiran 3: Surat Penugasan

PERNYATAAN PENUGASAN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA PasTi KEMENRISTEKDIKTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Instansi/Perguruan Tinggi :

dengan ini kami menugaskan

Saudara :

Instansi/Perguruan Tinggi :

NIP/Nomor Pegawai :

mengikuti seleksi masuk Program Pendidikan Pascasarjana jenjang Magister untuk memperoleh Beasiswa PasTi pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Apabila dinyatakan diterima sebagai penerima Beasiswa PasTi maka kami mengijinkan yang bersangkutan melanjutkan studi dengan status **Tugas Belajar**.

....., 2018

Pimpinan Instansi/Perguruan Tinggi

.....
NIP:

Lampiran 4: Contoh Perjanjian

PERJANJIAN PESERTA PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI (BEASISWA PasTi) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I., Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Penanggung Jawab Beasiswa PasTi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Gedung D Lantai 4, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II., NIP/Nomor Pegawai, dari, sebagai Penerima Beasiswa PasTi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka penyaluran beasiswa untuk pegawai tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Tahun 20... tentang Penetapan Penerima Beasiswa PasTi Angkatan 20..., maka Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Penerima Beasiswa PasTi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pendidikan gelar jenjang Magister (S2) dalam program studi yang diambil dengan jangka waktu selama 4 (empat) semester dan tidak ada perpanjangan beasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sungguh-sungguh selama masa program tugas belajar.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan Pedoman Beasiswa PasTi Tahun 20....

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ikatan dinas di instansi asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pembayaran gaji pokok;
 - b. kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. tunjangan lain sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
 - e. masa kerja; dan

- f. biaya pendidikan dan tunjangan lain.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. membiayai pendidikan; dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan program Beasiswa PasTi;
 - b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. membuat laporan telah selesai studi sesuai ketentuan;
 - d. kembali ke instansi asal setelah menyelesaikan pendidikan dengan masa ikatan dinas 2 (dua) kali masa tugas belajar; dan
 - e. bersedia bekerja kembali secara penuh di instansi asal sebagai tenaga kependidikan dan tidak beralih status menjadi tenaga pendidik/dosen.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dari pemberian Beasiswa PasTi apabila:
- a. tidak menunjukkan keseriusan dalam mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan indeks prestasi kurang dari 3,00 dan berdasarkan laporan/hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara program Beasiswa PasTi;
 - b. rekomendasi dari pembimbing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk melanjutkan studi;
 - c. melakukan tindak pidana dan telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap;
 - d. sakit berat dan permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit atau dokter ahli yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e maka PIHAK KEDUA tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan pendidikan dengan biaya sendiri dan menyampaikan laporan perkembangan studi sampai dengan selesainya studi.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA atas dasar kehendak sendiri berhenti dari program Beasiswa PasTi sebelum program tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA hanya melaksanakan sebagian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dikurangi dengan jumlah yang seimbang dengan jangka waktu yang telah dijalani oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (4).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dan keluar sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

- (1) Selama melaksanakan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah Program/Bidang Studi atau jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA menghentikan pembiayaan program tugas belajar PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pembayaran ganti rugi kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3) disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan di kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Demikian Perjanjian Peserta Penerima Beasiswa PasTi ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang dibubuhi materai (Rp6.000,00) dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA,

.....
Direktur Kualifikasi SDM

PIHAK KEDUA,

.....
materai

.....
Pegawai Pelajar